

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terjadi melalui dua bentuk akad. *Pertama*, terjadi karena *dekekan* sendiri pada awalnya adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh tetangga atau sanak keluarga pada orang-orang yang sedang mengadakan sebuah hajatan yang disebut dengan *hibah*, meskipun demikian, di desa tersebut masih ada minoritas warga yang masih menjalankan tradisi *dekekan* sebagai *hibah* tanpa ada pengharapan atau permintaan pengembalian barang *dekekan*. *Kedua*, dilakukannya hutang piutang dalam tradisi *dekekan* ini karena dianggap salah satu cara memenuhi kebutuhan yang mendesak karena itu *dekekan* dilakukan secara tertulis. Hanya saja, penulisan catatan dilakukan tidak pada satu tempat, melainkan di rumah masing-masing pihak sehingga sering terjadi perselisihan. Dalam hal ini juga tidak terdapat saksi-saksi yang akan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau pencatatan. Saksi diperlukan apabila salah satu pihak atau kedua pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut telah meninggal dunia, maka akan digantikan oleh ahli waris mereka dan ahli waris hanya mengetahui dari pencatatan yang dilakukan tidak pada satu

tempat dan tidak ada saksi yang mempersaksikan satu menengahi apabila terjadi kesalahpahaman antara ahli waris maupun pihak-pihak yang bertransaksi.

2. Dalam pandangan hukum Islam praktik hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan menurut perjanjian hukum Islam karena hutang piutang seharusnya dilakukan karena ada kerelaan dan kehendak sendiri untuk berhutang maupun memberi hutang. Dalam hukum Islam juga harus dilakukan pencatatan yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan mu'āmalah khususnya hutang piutang, dan dalam pelaksanaan akad transaksi harus mendatangkan para saksi untuk menghindarkan kesalahpahaman dan penengah apabila terjadi perselisihan antara pihak penghutang maupun pihak yang berpiutang. Meskipun hutang piutang dalam tradisi *dekekan* bukanlah suatu yang diminta atau kehendak pihak *muqtariḍ* (orang yang berhutang) namun, terjadi karena perbuatan yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi (*'urf*). Akan tetapi *muqtariḍ* akan lebih merasa tenang apabila dilakukan pencatatan dan adanya saksi. Anjuran untuk menulis atau mencatat itu dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik bagi pihak *muqriḍ*, *muqtariḍ* maupun ahli waris dari keduanya. Namun, pada transaksi penghibahan barang *dekekan* dengan tujuan sebagai bentuk tolong menolong atau bantuan terhadap sesama muslim yang membutuhkan dan dalam transaksi hadiah atau *hibah dekekan* yang diberikan itu tidak ada pengharapan pengembalian dan syarat tertentu yang diberikan *wāhib* kepada *mauhublah*, sehingga diperbolehkan untuk meneruskan, karena tidak menyalahi rukun dan syarat *hibah* dan juga tidak keluar dari kaidah atau dari syarat-syarat *'urf*.

## B. SARAN

1. Bagi warga masyarakat desa Durungbedug bahwa praktik hutang piutang dalam tradisi *dekekan* ini boleh dilanjutkan lagi asal tidak menjadikan beban dan pertengkaran bahkan pemutusan tali silaturahmi dan merugikan masyarakat yang nantinya memerlukan kebutuhan mendesak baik dalam jumlah kecil maupun besar ketika sedang mempunyai suatu acara atau hajatan besar. Sebaiknya dalam melaksanakan hutang piutang seharusnya sesuai dengan apa yang telah diatur menurut hukum Islam dan tetap memperhatikan rukun dan syarat hutang piutang serta norma-norma yang telah digariskan oleh hukum Islam, baik itu yang terdapat dalam al-qur'an, al-hadis maupun pendapat ulama' sebagai suatu pedoman bagi umat manusia khususnya warga desa Durungbedug agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.
2. Bagi pembaca, agar setiap melakukan kegiatan-kegiatan *mu'amalah* diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan al-hadis , sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram pula.
3. Bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada diri sendiri dan masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.